

	JURNAL BILAL BISNIS EKONOMI HALAL	
	Vol. 2 No. 1, Juni 2021: 1-12	E-ISSN:2747-0830

PENGARUH TABUNGAN *MUDHARABAH* DAN DEPOSITO *MUDHARABAH* TERHADAP PEMBIAYAAN *MUDHARABAH*

Rizka Annisa¹⁾, Ahmad Kholil²⁾, Ermyna Seri³⁾

Akuntansi Politeknik Negeri Medan
RIZKAANNISA@students.polmed.ac.id,

ABSTRACT

This research aims to determine the effect of mudaraba savings and mudaraba deposits on mudaraba financing at PT Bank Sumut Branch Syariah Medan period January 2015-December 2019 partially and simultaneously. The samples in this study were 60. This study used a balance sheet and monthly income statement as secondary data obtained from PT Bank Sumut Branch Syariah Medan. The method that used for testing this study are descriptive statistic, multiple linear regression analyse, simultant test (F test), determination test, and partial test (t test) with a significance level 5 percent ($\alpha = 0,05$) and data is processed by using software SPSS 24. Based on partial test ini this study showed that the mudaraba savings positive and has no significant effect with a significance level 0,196, whereas mudaraba deposits positive and has significant effect with significance level 0,000. Simultaneously, mudaraba savings and deposits savings significantly influence mudaraba financing with a significance level 0,000.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh tabungan *mudharabah* dan deposito *mudharabah* terhadap pembiayaan *mudharabah* pada PT Bank Sumut Cabang Syariah Medan periode Januari 2015-Desember 2019 secara parsial dan simultan. Sampel dalam penelitian ini sebanyak 60. Penelitian ini menggunakan neraca dan laporan laba rugi bulanan sebagai data sekunder yang diperoleh dari PT Bank Sumut Cabang Syariah Medan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah statistik deskriptif, analisis regresi linier berganda, uji simultan (F), uji determinasi, dan uji parsial (t) dengan tingkat signifikan sebesar 5 persen ($\alpha = 0,05$) yang diolah dengan bantuan *software* SPSS 24. Berdasarkan uji parsial hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tabungan *mudharabah* berpengaruh positif dan tidak signifikan dengan tingkat signifikansi sebesar 0,196, sedangkan deposito *mudharabah* berpengaruh positif dan signifikan dengan tingkat signifikansi 0,000. Secara simultan tabungan *mudharabah*, deposito *mudharabah* berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan *mudharabah* dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000.

Kata kunci: Tabungan *Mudharabah*, Deposito *Mudharabah* dan Pembiayaan *Mudharabah*.

PENDAHULUAN

Bank syariah merupakan lembaga intermediasi masyarakat yang memiliki peranan yang sangat penting. Bank syariah melakukan kegiatan operasionalnya dengan menghimpun dana dari masyarakat (Syarifuddin et al., 2020), dana yang telah dihimpun kemudian akan disalurkan kembali kepada nasabah melalui pembiayaan (Nasution, 2013).

Dalam mengelokasikan dana dalam bentuk pembiayaan ada beberapa hal yang dapat mempengaruhi salah satu diantaranya adalah dana pihak ketiga baik dalam bentuk tabungan, giro, maupun deposito (Muniarty et al., 2020). Bank berusaha bagaimana menghimpun dana sebesar-besarnya dari masyarakat. Semakin besar bank dapat

menghimpun dana dari masyarakat, akan semakin besar kemungkinan bank tersebut dapat memberikan kredit dan ini berarti semakin besar kemungkinan bank tersebut memperoleh pendapatan (*interest income*). Sebaliknya semakin kecil dana yang dapat dihimpun semakin kecil pula kredit yang diberikan, maka semakin kecil pula pendapatan bank. (Anjarwati, 2019).

PT Bank Sumut Cabang Syariah Medan memiliki berbagai produk untuk menghimpun dana dengan akad bagi hasil, salah satunya tabungan *mudharabah* dan deposito *mudharabah*. Dalam perkembangannya terdapat fenomena dimana tabungan dan deposito yang naik turun, dimana dari tabungan *mudharabah* dan deposito *mudharabah* ini dapat mempengaruhi jumlah pembiayaan yang disalurkan.

Dalam teori (Halim, 2014) menyatakan bahwa DPK (dana pihak ketiga) merupakan sumber dana yang paling diandalkan oleh bank syariah untuk pembiayaan bagi hasil, dimana tabungan *mudharabah* merupakan salah satu dari DPK. Sehingga semakin banyak dana pihak ketiga yang disimpan dalam bentuk tabungan *mudharabah* maka akan meningkatkan pembiayaan *mudharabah* pada bank syariah. Dan dalam teori (Sadiyah, 2016) menunjukkan bahwa variabel simpanan (DPK), Semakin banyak dana pihak ketiga yang disimpan dalam bentuk deposito *mudharabah* dapat meningkatkan pembiayaan *mudharabah* pada bank syariah. Apabila semakin bertambah dana yang disimpan dari masyarakat seperti deposito *mudharabah*, maka akan meningkatkan pembiayaan *mudharabah* yang disalurkan oleh bank syariah.

Dalam kasus ini tidak setiap dana pihak ketiga berupa tabungan *mudharabah* dan deposito *mudharabah* mengalami peningkatan yang tidak diikuti dengan peningkatan pembiayaan *mudharabah*. pengaruh tabungan *mudharabah* dan deposito *mudharabah* terhadap pembiayaan *mudharabah* terlihat fluktuasi. Ketika tabungan *mudharabah* dan deposito *mudharabah* mengalami kenaikan, jumlah pembiayaan *mudharabah* ada yang mengalami penurunan dan kenaikan. Statistik Perbankan Syariah (SPS) yang dipublikasikan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunjukkan secara umum Pembiayaan *mudharabah* di bank umum syariah mengalami fluktuasi selama 5 tahun terakhir. Pada tahun 2016 pembiayaan *mudharabah* sebesar 7.577, tahun 2017 mengalami penurunan menjadi 6.584, tahun 2018 mengalami penurunan menjadi 5.477, di tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar 51.958, pada bulan Maret 2020 mengalami penurunan kembali sebesar 14.986 (Keuangan, 2020) , sama halnya dengan pembiayaan *mudharabah* di PT Bank Sumut Cabang Syariah Medan selama 5 tahun terakhir menunjukkan naik turun. Secara teori apabila DPK naik maka pembiayaan naik, begitu juga sebaliknya jika DPK turun maka pembiayaan turun maka pembiayaan akan turun.

Pertumbuhan aset Bank Sumut Syariah Cabang Syariah Medan tidak terlepas dari kegiatan operasional perbankan itu sendiri yaitu dari penghimpunan dan penyaluran dana. Penghimpunan dana yang banyak diminati adalah deposito *mudharabah* karena keuntungan yang diberikan bank syariah tinggi. Dari data penghimpunan dana yang dilakukan oleh PT Bank Sumut Cabang Syariah Medan, maka peneliti memilih variabel tabungan *mudharabah* dan deposito *mudharabah*, sebagai variabel bebas, karena deposito *mudharabah* lebih banyak diminati. Dan peneliti juga memilih tabungan *mudharabah* karena kesamaan akad dengan deposito *mudharabah* dan juga jumlah penghimpunan dana yang tertinggi kedua.

Pembiayaan pada perbankan syariah memiliki berbagai pilihan akad yang dapat diberikan sesuai kebutuhan nasabah (Fatira AK, 2020). Pilihan akad dengan prinsip syariah yang akan memberikan kemudahan bagi nasabah. Dengan tersedianya berbagai macam pilihan akad pembiayaan yang ditawarkan bank syariah salah satu jenis pembiayaan yang idealnya

menjadi produk utama adalah pembiayaan bagi hasil (*mudharabah* dan *musyarakah*). Hal tersebut menjadi penting karena bank syariah adalah bank yang identik dengan bank yang mengutamakan kemitraan dengan prinsip bagi hasilnya. Pada penelitian ini penulis akan membahas pembiayaan *mudharabah*. Hal ini didasari karena pembiayaan ini merupakan produk perbankan syariah yang berpotensi sangat besar dalam menciptakan keseimbangan sektor syariah karena produk ini melibatkan dua pihak yang sedang bergerak mengelola sektor usaha yang tidak diragukan memberikan nilai tambah pada gerakan ekonomi secara langsung. Tetapi mengapa bank syariah jarang untuk memilih atau menggunakan produk *mudharabah* dan minat masyarakat masih sedikit untuk menggunakan pembiayaan *mudharabah*. Selain itu, resiko yang dikeluarkan pembiayaan *mudharabah* ini lebih banyak. Resiko yang ditimbulkan dari pembiayaan *mudharabah* antara lain, yaitu pertama, mudah mengalami penyimpangan, karena sering pihak *mudharib* tidak melengkapi akuntabilitas yang memadai dengan laporan keuangan, persoalan ini sering dihadapi oleh pihak bank. Kedua, di sisi lain *mudharabah* menuntut kejujuran dan keterbukaan. ketiga, akibat dari dua kondisi tersebut, seringkali pihak bank mematok nisbah bagi hasil yang cukup besar bagi bank dan sebaliknya lebih kecil bagi nasabah.

TINJAUAN PUSTAKA

Tabungan *Mudharabah*

Menurut (Ismail, 2018) tabungan *mudharabah* merupakan produk penghimpunan dana oleh bank syariah yang menggunakan akad *mudharabah muthalaqah*. Bank syariah bertindak sebagai *mudharib* dan nasabah sebagai *shahibul maal*. Nasabah menyerahkan pengelolaan dana tabungan *mudharabah* serta mutlak kepada *mudharib* (bank syariah), tidak ada batasan baik dilihat dari jenis investasi, jangka waktu, maupun sektor usaha, dan tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah Islam.

Dasar Hukum Tabungan *Mudharabah*

Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang tabungan dan beberapa ayat Al-Quran dan Hadist yang menjadi landasan hukum tabungan *mudharabah*.

1. Al-Quran

QS. An-nisa:29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۲۹

Artinya:

29. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

2. Al-Hadits

“Nabi bersabda, ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, muqaradhadh (*mudharabah*), dan mencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual.” (Riwayat Ibnu Majah dari Shuhaib)

Deposito *Mudharabah*

Deposito *mudharabah* merupakan dana investasi yang ditempatkan oleh nasabah yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu, sesuai dengan akad perjanjian yang dilakukan antara bank dan nasabah investor. Sifat deposito yaitu penarikannya hanya dapat dilakukan sesuai jangka waktunya,

sehingga pada umumnya balas jasa yang berupa nisbah bagi hasil yang diberikan oleh bank untuk deposito lebih tinggi dibanding tabungan *mudharabah* (Ismail, 2018).

Dasar Hukum Deposito *Mudharabah*

1. Al-Quran

Q.S. Al-Maidah: 1

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ... ١

Artinya:

1. Hai orang-orang yang beriman, penuhilah *aqad-aqad* itu.

2. Al-Hadits

Dari *shalih bin shuhaib r.a* bahwa Rasulullah saw. Bersabda “tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkatan, jual beli secara Tangguh, *muqaradhadh* (*mudharabah*), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual.” (HR Ibnu Majah)

Pembiayaan *Mudharabah*

Pembiayaan *mudharabah* merupakan akad pembiayaan antara bank syariah sebagai *shahibul maal* dan nasabah sebagai *mudharib* untuk melaksanakan kegiatan usaha, dimana bank syariah memberikan modal sebanyak 100% dan nasabah menjalankan usahanya. Hasil usaha atas pembiayaan *mudharabah* akan dibagi antara bank syariah dan nasabah dengan nisbah bagi hasil yang telah disepakati pada saat akad (Ismail, 2018).

Dasar Hukum Pembiayaan *Mudharabah*

Fatwa DSN-MUI No.07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan *Mudharabah* adalah dasar diperbolehkannya praktek *mudharabah* di Indonesia. Selain Fatwa DSN-MUI, terdapat pula beberapa ayat Al-Quran dan Hadist yang menjadi landasan hukum *mudharabah*, diantaranya adalah:

1. Al-Qur'an

... وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ٢٤

Artinya:

“Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh”

2. Al-Hadits

Dari abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda: “Sesungguhnya Allah azza wa jalla berfirman, aku pihak ketiga dari dua orang yang berserikat selama salah satunya tidak mengkhianati lainnya.” (HR. Abu Dawud dalam Kitab Al-Buyu' dan Al Hakim).

Hubungan Tabungan *Mudharabah* dengan Pembiayaan *Mudharabah*

Tabungan *mudharabah* merupakan produk penghimpunan dana oleh bank syariah yang menggunakan akad *mudharabah muthalaqah*. Bank syariah bertindak sebagai *mudharib* dan nasabah sebagai *shahibul maal*. Nasabah menyerahkan pengelolaan dana tabungan *mudharabah* serta mutlak kepada *mudharib* (bank syariah), tidak ada batasan baik dilihat dari jenis investasi, jangka waktu, maupun sektor usaha, dan tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah Islam (Ismail, 2018).

Tabungan *mudharabah* merupakan salah satu dana pihak ketiga yang dihimpun oleh bank syariah dari nasabah. Dana-dana masyarakat yang disimpan dalam bank merupakan sumber dana terbesar yang paling diandalkan oleh bank. Kenaikan dan penurunan alokasi pembiayaan sangat dipengaruhi oleh jumlah dana yang tersimpan pada bank syariah. Semakin besar jumlah dana dari pihak ketiga maka semakin besar pula jumlah alokasi untuk pembiayaan. Dalam penelitian ini untuk mengukur dan mengetahui pengaruh

tabungan *mudharabah* dengan pembiayaan *mudharabah* menggunakan teori (Halim, 2014), dimana DPK (dana pihak ketiga) merupakan sumber dana yang paling diandalkan oleh bank syariah untuk pembiayaan bagi hasil, dimana tabungan *mudharabah* merupakan salah satu dari DPK. sehingga semakin banyak dana pihak ketiga yang disimpan dalam bentuk tabungan *mudharabah* maka akan meningkatkan pembiayaan *mudharabah* pada bank syariah.

Hubungan Deposito Mudharabah dengan Pembiayaan Mudharabah

Faktor yang mempengaruhi pembiayaan *mudharabah* adalah deposito *mudharabah*. Menurut (Undang - Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah. , 2008) tentang Perbankan Syariah, Deposito adalah investasi dana berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu. Deposito *mudharabah* merupakan salah satu dana pihak ketiga yang dihimpun oleh bank syariah dari nasabah, bahwa variabel simpanan (DPK), Semakin banyak dana pihak ketiga yang disimpan dalam bentuk deposito *mudharabah* dapat meningkatkan pembiayaan *mudharabah* pada bank syariah. Apabila semakin bertambah dana yang dihimpun dari masyarakat seperti deposito *mudharabah*, maka akan meningkatkan pembiayaan *mudharabah* yang disalurkan oleh bank syariah. Dalam penelitian ini untuk mengukur dan mengetahui pengaruh deposito *mudharabah* dengan pembiayaan *mudharabah* menggunakan teori (Sadiyah, 2016), menunjukkan bahwa variabel simpanan (DPK), Semakin banyak dana pihak ketiga yang disimpan dalam bentuk deposito *mudharabah* dapat meningkatkan pembiayaan *mudharabah* pada bank syariah. Apabila semakin bertambah dana yang dihimpun dari masyarakat seperti deposito *mudharabah*, maka akan meningkatkan pembiayaan *mudharabah* yang disalurkan oleh bank syariah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan data sekunder yaitu dengan mengolah laporan keuangan dengan variabel dependen yaitu pembiayaan *mudharabah* pada PT Bank Sumut Cabang Syariah Medan. Variabel independennya adalah tabungan *mudharabah* dan deposito *mudharabah*. Jenis data dalam penelitian ini adalah data kuantitatif. Data kuantitatif dalam penelitian ini adalah tabungan *mudharabah* dan deposito *mudharabah* terhadap pembiayaan *mudharabah* pada PT Bank Sumut Cabang Syariah Medan dari Januari 2015 - Desember 2019. Populasi dan Sampel yang diambil untuk penelitian ini adalah tabungan *mudharabah* dan deposito *mudharabah* terhadap pembiayaan *mudharabah* pada PT Bank Sumut Cabang Syariah Medan dari Januari 2015-Desember 2019. Dalam melakukan penelitian data yang digunakan adalah bulanan, mulai dari Januari 2015 sampai Desember 2019 sehingga jumlah sampel pada penelitian ini adalah 60 (n=60). Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah Studi Kepustakaan (*Library Research*) dan metode dokumentasi. Pada penelitian ini menggunakan studi kepustakaan dengan referensi buku perbankan syariah, Ikatan Bankir Indonesia, penelitian terdahulu, Al-Qur'an, perundang-undangan seperti fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) serta hal lainnya yang berkaitan dengan penelitian dan Dokumentasi pada penelitian ini berupa laporan posisi keuangan (neraca) bulanan PT Bank Sumut Cabang Syariah Medan periode 2015-2019 yang didapatkan langsung dari perusahaan untuk dipelajari.

Metode penganalisaan data menggunakan perhitungan statistik untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan apakah dapat diterima atau ditolak. Dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linear berganda dengan persamaan sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + e$$

Keterangan:

- Y = Pembiayaan *Mudharabah*
- A = Konstanta
- b₁b₂ = Koefisien Regresi Variabel Independen
- X₁ = Tabungan *Mudharabah*
- X₂ = Deposito *Mudharabah*
- e = Tingkat kesalahan yang mungkin terjadi/*error*

HASIL DAN PEMBAHASAN
Analisis Regresi Linier Berganda

Tabel 4.7
Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-55.363	23.939		-2.313	0.024
	LN_Tabungan Mudharabah	1.620	1.239	0.148	1.308	0.196
	LN_Deposito Mudharabah	2.020	0.469	0.489	4.305	0.000

a. Dependent Variable: LN_Pembiayaan Mudharabah

Sumber: Data diolah SPSS 24

Berdasarkan tabel 4.7 di atas, dapat ditulis persamaan regresi linear berganda sebagai berikut:

$$Y = -55.363 + 1.620 X_1 + 2.020 X_2 + e$$

Berdasarkan fungsi persamaan regresi linear berganda di atas maka dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Nilai konstanta sebesar -55.363 menunjukkan besarnya pembiayaan *mudharabah* -55.363 jika variabel tabungan *mudharabah* (X₁) dan deposito *mudharabah* (X₂) bernilai 0
2. Nilai koefisien variabel tabungan *mudharabah* mempunyai arah regresi positif dengan pembiayaan *mudharabah* PT Bank Sumut Cabang Syariah Medan yaitu 1.620 yang berarti bahwa apabila tabungan *mudharabah* mengalami peningkatan 1 satuan maka pembiayaan *mudharabah* akan meningkat sebesar 1.620 satuan dengan asumsi variabel independen yang lain diabaikan dan konstan. Artinya tabungan *mudharabah* berpengaruh positif yang signifikan terhadap pembiayaan *mudharabah*
3. Nilai koefisien variabel deposito *mudharabah* mempunyai arah regresi positif dengan pembiayaan *mudharabah* PT Bank Sumut Cabang Syariah Medan yaitu 2.020 yang berarti bahwa apabila deposito *mudharabah* mengalami peningkatan 1 satuan maka pembiayaan *mudharabah* akan meningkat 2.020 satuan dengan asumsi variabel independen yang lain diabaikan dan konstan. Artinya deposito *mudharabah* berpengaruh positif yang signifikan terhadap pembiayaan *mudharabah*

Koefisien Korelasi (R)

Tabel 4.9
 Hasil Uji R

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.522 ^a	0.273	0.247	2518343.975	0.236

a. Predictors: (Constant), Deposito Mudharabah, Tabungan Mudharabah

b. Dependent Variable: Pembiayaan Mudharabah

Sumber: Data diolah SPSS 24

Berdasarkan tabel 4.9 di atas, diperoleh koefisien korelasi sebesar 0,522 terletak pada interval 0,40-0,599 yang berarti tingkat hubungan antara tabungan *mudharabah* dan deposito *mudharabah* dengan pembiayaan *mudharabah* adalah sedang.

Koefisien Determinasi (R)

Berdasarkan tabel 4.9 di atas besarnya koefisien determinasi (R^2) adalah 0,273 hal tersebut berarti 27,3 variabel pembiayaan *mudharabah* PT Bank Sumut Cabang Syariah Medan dapat dijelaskan oleh variabel tabungan *mudharabah* dan deposito *mudharabah*. Sedangkan sisanya (100%-27,3%) adalah 72,7 dijelaskan oleh variabel lain yang diluar persamaan diatas.

Uji t (Parsial)

Tabel 4.11
Hasil Uji t
Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-55.363	23.939		-2.313	0.024
	LN_Tabungan Mudharabah	1.620	1.239	0.148	1.308	0.196
	LN_Deposito Mudharabah	2.020	0.469	0.489	4.305	0.000

a. Dependent Variable: LN_Pembiayaan Mudharabah

Sumber: Data diolah SPSS 24

Berdasarkan Tabel 4.11 di atas dapat diketahui bahwa nilai t_{hitung} tabungan *mudharabah* adalah 1.308 maka dapat disimpulkan bahwa ($t_{hitung} = 1,308$) < ($t_{tabel} = 2,002$) maka H_0 diterima dan H_a ditolak, yang berarti variabel tabungan *mudharabah* tidak berpengaruh terhadap pembiayaan *mudharabah* pada PT Bank Sumut Cabang Syariah Medan dari Januari 2015-Desember 2019. Variabel tabungan *mudharabah* memiliki nilai signifikan yang lebih besar dibandingkan 0,05 atau $sig. = 0,196 > 0,05$ maka H_0 diterima dan H_a ditolak yang artinya variabel tabungan *mudharabah* tidak berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan *mudharabah* pada PT Bank Sumut Cabang Syariah Medan dari Januari 2015-Desember 2019.

Pada variabel tabungan *mudharabah* hasil pengujian uji t menunjukkan bahwa tabungan *mudharabah* tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pembiayaan *mudharabah* pada PT Bank Sumut Cabang Syariah Medan. Artinya adanya kenaikan maupun penurunan tabungan *mudharabah* tidak berpengaruh pada pembiayaan *mudharabah* pada PT Bank Sumut Cabang Syariah Medan periode Januari 2015-Desember 2019. Karena DPK yang disalurkan ke pembiayaan *mudharabah* sedikit, lebih banyak disalurkan ke pembiayaan yang lainnya. Dilihat dari laporan neraca pada PT Bank Sumut Cabang Syariah Medan, yang memiliki penyaluran pembiayaan paling sedikit adalah pembiayaan *mudharabah*, hal ini disebabkan karena kurangnya promosi bank dalam memperkenalkan produk pembiayaan *mudharabah* kepada nasabah.

Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh (Fauziyah, 2019) yang menyatakan bahwa tabungan *mudharabah* secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap pendapatan bagi hasil *mudharabah*, dan dalam penelitian (Destiana, 2016) yang menyatakan bahwa DPK berpengaruh positif terhadap pembiayaan *mudharabah* dan musyarakah.

Variabel tabungan *mudharabah* memiliki nilai signifikan yang lebih besar dibandingkan 0,05 atau $sig. = 0,196 > 0,05$ maka H_0 diterima dan H_a ditolak yang artinya variabel tabungan *mudharabah* tidak berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan *mudharabah* pada PT Bank Sumut Cabang Syariah Medan dari Januari 2015-Desember 2019.

Berdasarkan Tabel 4.11 di atas dapat diketahui bahwa nilai t_{hitung} deposito *mudharabah* 4,305 maka dapat disimpulkan bahwa $(t_{hitung} = 4,305) > (t_{tabel} = 2,002)$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima, yang berarti variabel deposito *mudharabah* berpengaruh terhadap pembiayaan *mudharabah* pada PT Bank Sumut Cabang Syariah Medan dari Januari 2015-Desember 2019. Variabel deposito *mudharabah* memiliki nilai signifikan yang lebih kecil dibandingkan 0,05 atau $sig. = 0,000 < 0,05$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima yang artinya variabel deposito *mudharabah* mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pembiayaan *mudharabah* pada PT Bank Sumut Cabang Syariah Medan dari Januari 2015-Desember 2019.

Pada variabel deposito *mudharabah* hasil pengujian uji t menunjukkan bahwa deposito *mudharabah* memiliki pengaruh yang signifikan dan positif terhadap pembiayaan *mudharabah* pada PT Bank Sumut Cabang Syariah Medan. Artinya semakin besar pendapatan yang di peroleh dari deposito *mudharabah*, maka akan meningkatkan penyaluran dana ke pembiayaan *mudharabah* pada PT Bank Sumut Cabang Syariah Medan periode Januari 2015-Desember 2019.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Yuniara, 2017) yang menyatakan deposito *mudharabah* berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan bagi hasil, dan dalam penelitian Septriyana (2019:95) yang menyatakan bahwa deposito *mudharabah* berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan *mudharabah*.

Uji F (Simultan)

Tabel 4.12
Hasil Uji F
ANOVA^a

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	13.883	2	6.942	10.344	.000 ^b

Residual	38.253	57	0.671		
Total	52.136	59			

a. Dependent Variable: LN_Pembiayaan Mudharabah

b. Predictors: (Constant), LN_Deposito Mudharabah, LN_Tabungan Mudharabah

Sumber: Data diolah SPSS 24

Berdasarkan Tabel 4.12 di atas, dapat dilihat bahwa nilai dari F_{hitung} adalah sebesar 10,344. Dengan melihat tabel distribusi yang dicari pada tingkat kepercayaan $\alpha = 5\%$. Dengan df pembilang (df1) = 2, df penyebut (df2) = 57 sehingga diperoleh $F_{tabel} = 3,16$ hasil $F_{hitung} > F_{tabel}$ ($10,344 > 3,16$). Maka H_0 ditolak dan H_a diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel tabungan *mudharabah* dan deposito *mudharabah* secara bersama-sama berpengaruh terhadap pembiayaan *mudharabah* pada PT Bank Sumut Cabang Syariah Medan.

Pada Tabel 4.12 juga dapat dilihat nilai signifikan lebih kecil dari 0,05 atau ($0,000 < 0,05$), sehingga memiliki kesimpulan bahwa secara bersama-sama variabel independen tabungan *mudharabah* dan deposito *mudharabah* berpengaruh secara signifikan terhadap pembiayaan *mudharabah* pada PT Bank Sumut Cabang Syariah Medan dari Januari 2015-Desember 2019.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis data pada penelitian mengenai pengaruh tabungan *mudharabah* dan deposito *mudharabah* pada PT Bank Sumut Cabang Syariah Medan periode Januari 2015-Desember 2019 maka dapat ditarik kesimpulan Tabungan *mudharabah* secara parsial berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap pembiayaan *mudharabah* pada PT Bank Sumut Cabang Syariah Medan periode Januari 2015-Desember 2019, Deposito *mudharabah* secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan *mudharabah* pada PT Bank Sumut Cabang Syariah Medan periode Januari 2015-Desember 2019, Tabungan *mudharabah* dan deposito *mudharabah* secara simultan berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan *mudharabah* pada PT Bank Sumut Cabang Syariah Medan periode Januari 2015-Desember 2019.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Quran, D. A. (2010). *Al-Quran dan Terjemah*. Bandung: CV Penerbit Diponegoro.
- Anjarwati, S. (2019). *Pengaruh Tabungan Mudharabah, Deposito Mudharabah, dan Bagi Hasil Mudharabah Terhadap Pembiayaan Mudharabah di Bank Syariah Mandiri*. Surabaya: Institut Agama Islam Negeri Tulungagung.
- Arikunto, S. (2013). *Prosedur Penelitian Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Ascarya. (2015). *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Destiana, R. (2016). *Analisis Dana Pihak Ketiga dan Risiko Terhadap Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah Pada Bank Syariah di Indonesia*. . Cirebon: Universitas Swadaya Gunung Jati.

- Fatira AK, M. (2020). Akad Transaksi Syariah. In d. Syarifuddin, *Ekonomi Syariah* (p. 261). Bandung: Widina Bhakti Persada Bandung.
- Fauziyah, A. (2019). . *Pengaruh Tabungan Mudharabah dan Deposito Mudharabah Terhadap Pendapatan Bagi Hasil Mudharabah pada Bank Maybank Syariah 2012-2014*. Bandung: UIN Sultan Maulana Hasanuddin.
- Gufroobby, F. A. (2018). *Pengaruh Jumlah Tabungan Mudharabah dan Jumlah Deposito Mudharabah Terhadap Pembiayaan Mudharabah di PT Bank Tabungan Negara Syariah Periode 2014-2017*. Bandung: Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati.
- Halim, G. S. (2014). *Pengaruh Tabungan Mudharabah, Deposito Mudharabah, dan Tingkat Bagi Hasil Mudharabah Terhadap Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Umum Syariah di Indonesia*. Banda Aceh: Universitas Syah kuala.
- Ifham, A. (2015). *Ini Lho Bank Syariah*. . Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Indonesia, I. B. (2016). *Memahami Bisnis Bank Syariah*. . Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Ismail. (2018). *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Karim, A. (2018). *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan Edisi 5 Cetakan 10*. . Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Kuangan, O. J. (2020, Juli 24). [Http://www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id). Retrieved from Statistik Perbankan Syariah Tahun 2016 – Maret 2020. : [Http://www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id)
- Latumaerisa, J. R. (2012). *Bank Dan Lembaga Keuangan Lain*. Jakarta: Salemba Empat.
- M., F. A. (2020). *Akad Transaksi Syariah*. In d. Syarifuddin, *Ekonomi Syariah* (p. 261). Bandung: Widina Bhakti Persada Bandung.
- Maharani, L. (2019). *Pengaruh NPF Dan BOPO Terhadap Profitabilitas (Return on Asset) Pada Pt Bank Sumut Cabang Syariah Medan Periode Januari 2014-April 2019*. . Medan: Politeknik Negeri Medan. .
- Mardani. (2015). *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*. . Jakarta: Kencana Prenadamedia Group. .
- Muhammad. (2016). *Manajemen Dana Bank Syariah*. Jakarta: PT Grafindo Persada.
- Muniarty, P., Abbas, D. S., AK, M. F., Sugiri, D., Nurfadilah, D., & ... (2020). *MANAJEMEN PERBANKAN*. repository.penerbitwidina.com. <https://repository.penerbitwidina.com/publications/328999/manajemen-perbankan>
- Nasution, A. W. M. F. A. (2013). *Pengantar Perbankan Syariah untuk Profesional Muda*. Nasional, D. S. (2000). *Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 02/DSN-MUI/IV/2000*. Retrieved from Tabungan: Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 02/DSN-MUI/IV/2000
- Nasional, D. S. (2000, April 01). *Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 03/DSN-MUI/IV/2000*. Retrieved from Deposito: Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 03/DSN-MUI/IV/2000

- Nasional, D. S. (2000). *Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000* . Retrieved from *Pembiayaan Mudharabah: Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000*
- Permatasari, R. I. (2014). *Analisis Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Dan Musyarakah Terhadap Tingkat Profitabilitas (Return on Equity) (Studi Pada Bank Umum Syariah Yang Terdaftar Di Bank Indonesia Periode 2009-2012)*. . Malang: Universitas Brawijaya.
- Pramono, N. H. (2013). *Pengaruh Deposito Mudharabah, Spread Bagi Hasil, dan Tingkat Bagi Hasil Terhadap Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil (Studi Kasus Pada Bank Syariah di Indonesia Tahun 2010-2012)*. . Semarang: Universitas Negeri Semarang.
- Purwaningsih, F. (2016). *Pengaruh Tabungan Mudharabah, Pembiayaan Mudharabah-Musyarakah dan Pendapatan Operasional Lainnya Terhadap Laba pada Bank Jatim Syariah 2007-2015*. . Surabaya: Institut Agama Islam Negeri Tulungagung.
- Rivai, V. (n.d.). *Islamic Banking Sebuah Teori, Konsep Dan Aplikasi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Riyanto, S. d. (2020). *Metode Riset Penelitian Kuantitatif di Bidang Manajemen, Teknik, Pendidikan dan Eksperimen*. . Yogyakarta: Deepublish.
- Rizal. (2018). . *Pengaruh Tabungan dan Deposito Mudharabah Terhadap Sisa Hasil Usaha Koperasi Pegawai Negeri Syariah*. Padang: Institut Agama Islam Negeri Batusangkar.
- Sadiyah, H. h. (2016). *Pengaruh Tabungan Mudharabah dan Deposito Mudharabah Terhadap Pembiayaan Murabahah pada PT Panin Bank Syariah Tbk*. . Bandung: Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati.
- Sepriyana, S. (2019). *Pengaruh Deposito Mudharabah dan Ekuitas Terhadap Pembiayaan Mudharabah (Studi Pada Bank Umum Syariah Periode 2012-2018)*. . Surabaya: Institut Agama Islam Negeri Ponorogo.
- Sudaryono. (2016). *Metode Penelitian Pendidikan*. Jakarta. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Syarifuddin, S., Arfah, F., Rahmawati, I., Mulyono, S., & ... (2020). *EKONOMI SYARIAH*. repository.penerbitwidina.com.
<https://repository.penerbitwidina.com/publications/325313/ekonomi-syariah>
Undang - Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah. . (2008).
- Yuniara. (2017). *Pengaruh Tabungan Wadiah dan Deposito Mudharabah Terhadap Pembiayaan Bagi Hasil pada PT Bank Jabar Banten Syariah*. Bandung: Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati .
- Zaqiyah, U. (2015). *Pengaruh Besar Kecilnya Dana Pihak Ketiga Mudharabah Terhadap Pembiayaan Mudharabah Di BPRS Amanah Sejahtera Gresik (Tahun 2011-2013)*. . Surabaya: Institut Agama Islam Negeri Tulungagung.

Zubaida, S. (2016). *Peran Perbankan Syariah Dalam Mendorong Sektor Riil (Studi Kasus PT Bank Muamalat Indonesia Tahun 2008-2013)*. . Palembang: Universitas Negeri Raden Fatah.